



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 464/Pid.B/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Untung Ariyanto Alias Ari Bin Warimin;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 10 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Riau Sumut KM.03 RT.004

Kepenghuluhan Bangko Permata Kecamatan Bangko

Pusako Kabupaten Rohil;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sunardi Alias Adi Bin Tukiman;
2. Tempat lahir : Kampung Tempel (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 29 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pematang Moawan RT 005 RW 002

Kepenghuluhan Bangko Pusako Kecamatan Bangko

Pusako Kabupaten Rokan Hilir;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 464/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 19 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 464/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 19

Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. UNTUNG ARIYANTO Alias ARI Bin WARIMIN dan Terdakwa II. SUNARDI Alias ADI Bin TUKIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap I. UNTUNG ARIYANTO Alias ARI Bin WARIMIN dan Terdakwa II. SUNARDI Alias ADI Bin TUKIMAN selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) potong karet lapisan kabel reda warna merah panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
- 1 (satu) potong karet lapisan kabel reda warna hitam panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
- 2 (dua) buah tembaga dari kabel reda;
- Beberapa potong timah dari kabel reda;
- Beberapa potong tembaga dari kabel reda;
- Beberapa potong timah dari kabel reda;

Dikembalikan kepada PT. CPI.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I **UNTUNG ARIYANTO Als ARI Bin WARIMIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **SUNARDI Als ADI Bin TUKIMAN**, pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan maret di tahun 2019 bertempat di Simpang Nela Lokasi Chevron 201 kep. Sungai Manasib Kec. Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan Tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I **UNTUNG ARIYANTO Als ARI Bin WARIMIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **SUNARDI Als ADI Bin TUKIMAN** mendatangi lokasi Chevron 201 dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah karung, kemudian tanpa tunggu lama, terdakwa I langsung berjalan kearah Travo yang diberi pagar kawat dan menyuruh terdakwa II untuk stanbay diatas sepeda motor menjaga tempat kejadian, selanjutnya terdakwa I memanjat pagar kawat berduri untuk menuju travo milik Chevron, setelah berhasil memanjat pagar, terdakwa I langsung memotong kabel reda penghubung dari dalam travo (bagian atas) dan bagian bawah yang terhubung ke semen dengan menggunakan gergaji besi yang telah dipersiapkan sebelumnya, dan berhasil memotong kabel reda dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter, setelah berhasil terdakwa I memotong kabel reda tersebut, kemudian terdakwa membawa kabel reda yang telah dipotongnya tersebut keluar dari pagar berduri dengan cara memanjat pagar kembali, dan memasukan kabel tersebut kedalam karung, tanpa tunggu waktu lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi membawa kabel reda tersebut dengan menggunakan sepeda motor tanpa seizin pemiliknya yakni PT CPI.

Akibat perbuatan para terdakwa PT CPI menderita kerugian materil kurang lebih Rp. 104.256.160,- (seratus empat juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) , ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa mereka Terdakwa I **UNTUNG ARIYANTO Als ARI Bin WARIMIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **SUNARDI Als ADI Bin TUKIMAN**, pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan maret di tahun 2019 bertempat di Simpang Nela Lokasi Chevron 201 kep. Sungai Manasib Kec. Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan*

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersekutu, Perbuatan Tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I **UNTUNG ARIYANTO Als ARI Bin WARIMIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **SUNARDI Als ADI Bin TUKIMAN** mendatangi lokasi Chevron 201 dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah karung, kemudian tanpa tunggu lama, terdakwa I langsung berjalan kearah Travo yang diberi pagar kawat dan menyuruh terdakwa II untuk stanbay diatas sepeda motor menjaga tempat kejadian, selanjutnya terdakwa I memanjat pagar kawat berduri untuk menuju travo milik Chevron, setelah berhasil memanjat pagar, terdakwa I langsung memotong kabel reda penghubung dari dalam travo (bagian atas) dan bagian bawah yang terhubung ke semen dengan menggunakan gergaji besi yang telah dipersiapkan sebelumnya, dan berhasil memotong kabel reda dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter, setelah berhasil terdakwa I memotong kabel reda tersebut, kemudian terdakwa membawa kabel reda yang telah dipotongnya tersebut keluar dari pagar berduri dengan cara memanjat pagar kembali, dan memasukan kabel tersebut kedalam karung, tanpa tunggu waktu lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi membawa kabel reda tersebut dengan menggunakan sepeda motor tanpa seizin pemiliknya yakni PT CPI.

Akibat perbuatan para terdakwa PT CPI menderita kerugian materil kurang lebih Rp. 104.256.160,- (seratus empat juta dua ratus lima pulh enam ribu seratus enam puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Efrizal Bin H. Hadan Thoha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai security di PT. Global Arrow;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi mendapat telpon dari Saksi Andika dan Bayu yang mendapat informasi dari informen bahwa ada orang baru menjual besi milik PT. CPI ditempat Awi lalu Saksi Andika meminta Saksi untuk datang ke tempat Awi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi melihat tumpukan beberapa potongan besi dan tembaga serta timah milik PT. CPI dari tempat Awi lalu Saksi Andika dan Bayu mengatakan bahwa yang menjual barang tersebut adalah Terdakwa I;
 - Bahwa kemudian Saksi Andika dan Bayu beserta Polisi langsung menuju KM.0 Gang Seroja dan setelah sampai ditempat tersebut tepatnya di sebuah pondok dekat rumah Jhony Manik;
 - Bahwa kemudian Saksi menemukan Terdakwa I sedang bermain kartu, lalu Saksi beserta teman-temannya dan polisi langsung mengamankan Para Terdakwa dan Jhony;
 - Bahwa setelah itu polisi menginterogasi Terdakwa I dan Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil kabel reda milik PT. CPI sebanyak 2 (dua) kali, pertama dengan Yani disimpang Nella Lokasi dan kedua dengan Terdakwa II dilokasi yang sama lalu Terdakwa I menjual tembaga dan timah dari kabel reda ketempat Awi;
 - Bahwa kemudian Para Terdakwa dan Jhony dibawa ketempat Awi untuk di perlihatkan barang tersebut dan Para Terdakwa mengakui telah mengambilnya;
 - Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, Para Terdakwa dibawa ketempat dimana mereka mengambil kabel reda tersebut dan ternyata benar kabel reda yang diambil Terdakwa I dan Yani di Jantion Box dan di Well Head sudah tidak ada ditempat lalu Para Terdakwa menjelaskan posisi mengambil kabel reda di Travo dan Para Terdakwa mengakui melakukan pencurian tersebut menggunakan gergaji besi yang sama;
 - Bahwa Para Terdakwa membawa kabel reda tersebut tanpa seizin pemiliknya yakni PT. CPI;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT. CPI menderita kerugian senilai Rp 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) lebih;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Andika Saputra Alias Dika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai security di PT. Global Arrow;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi dan Bayu berada di kantor Security PT. Global Arrow di Kep. Pematang Ibul Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir mendapat informasi dari informen bahwa ada orang baru menjual besi milik PT. CPI ditempat Awi;
 - Bahwa setelah itu Saksi memberitahu pimpinan dan Saksi Efrizal, lalu Saksi dan rekannya pergi ke pos polisi km.8 untuk melaporkan informasi tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan beserta polisi langsung menuju ke tempat Awi lalu Saksi bertemu dengan Awi dan anaknya, setelah itu Awi memberitahu kalau Terdakwa I lah yang menjual barang tersebut. Kemudian anak Awi memberitahukan keberadaan Terdakwa I berada di km.0;
 - Bahwa kemudian Saksi dan rekan beserta Polisi langsung menuju KM.0 Gang Seroja dan setelah sampai ditempat tersebut tepatnya di sebuah pondok dekat rumah Jhony Manik;
 - Bahwa Saksi menemukan Terdakwa I sedang bermain kartu, lalu Saksi beserta teman-temannya dan polisi langsung mengamankan Para Terdakwa dan Jhony;
 - Bahwa setelah itu polisi menginterogasi Terdakwa I dan Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil kabel reda milik PT. CPI sebanyak 2 (dua) kali, pertama dengan Yani disimpang Nella Lokasi dan kedua dengan Terdakwa II dilokasi yang sama lalu Terdakwa I menjual tembaga dan timah dari kabel reda ketempat Awi;
 - Bahwa kemudian Para Terdakwa dan Jhony dibawa ketempat Awi untuk di perlihatkan barang tersebut dan Para Terdakwa mengakui telah mengambilnya;
 - Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, Para Terdakwa dibawa ketempat dimana mereka mengambil kabel reda tersebut dan ternyata benar kabel reda yang diambil Terdakwa I dan Yani di Jantion Box dan di Well Head sudah tidak ada ditempat lalu Para Terdakwa menjelaskan posisi mengambil kabel reda di Travo dan Para Terdakwa mengakui melakukan pencurian tersebut menggunakan gergaji besi yang sama;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT. CPI menderita kerugian senilai Rp 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) lebih;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk membawa kabel reda tersebut dari pemiliknya yakni PT CPI;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Kismantoro Alias Kis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai security di PT. Global Arrow;
 - Bahwa hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi diperintahkan oleh pimpinan untuk mencek kepastian informasi yang didapat oleh Saksi Andika dan Bayu tentang ada orang baru menjual besi milik PT. CPI ditempat Awi;
 - Bahwa setelah Saksi dan rekannya pergi ke pos polisi km.8 untuk melaporkan informasi tersebut, kemudian Saksi dan rekan beserta polisi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menuju ke tempat Awi lalu Saksi bertemu dengan Awi dan anaknya, setelah itu Awi memberitahu kalau Terdakwa I lah yang menjual barang tersebut. Kemudian anak Awi memberitahukan keberadaan Terdakwa I berada di km.0;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan beserta Polisi langsung menuju KM.0 Gang Seroja dan setelah sampai ditempat tersebut tepatnya di sebuah pondok dekat rumah Jhony Manik;

- Bahwa Saksi menemukan Terdakwa I sedang bermain kartu, lalu Saksi beserta teman-temannya dan polisi langsung mengamankan Para Terdakwa dan Jhony;

- Bahwa setelah itu polisi menginterogasi Terdakwa I dan Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil kabel reda milik PT. CPI sebanyak 2 (dua) kali, pertama dengan Yani disimpang Nella Lokasi dan kedua dengan Terdakwa II dilokasi yang sama lalu Terdakwa I menjual tembaga dan timah dari kabel reda ketempat Awi;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan Jhony dibawa ketempat Awi untuk di perlihatkan barang tersebut dan Para Terdakwa mengakui telah mengambilnya;

- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, Para Terdakwa dibawa ketempat dimana mereka mengambil kabel reda tersebut dan ternyata benar kabel reda yang diambil Terdakwa I dan Yani di Jantion Box dan di Well Head sudah tidak ada ditempat lalu Para Terdakwa menjelaskan posisi mengambil kabel reda di Travo dan Para Terdakwa mengakui melakukan pencurian tersebut menggunakan gergaji besi yang sama;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT. CPI menderita kerugian senilai Rp 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) lebih;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk membawa kabel reda tersebut dari pemiliknya yakni PT CPI;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Untung Ariyanto Alias Ari Bin Warimi

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II dan mengajak untuk mengambil kabel reda di Nella km.9 bekas sisa kabel yang Terdakwa ambil bersama Yani;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa II mendatangi lokasi Chevron 201 dengan menggunakan sepeda motor dan membawa alat berupa 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah karung, kemudian



tanpa tunggu lama, Terdakwa langsung berjalan ke arah Travo yang diberi pagar kawat dan menyuruh Terdakwa II untuk stanbay diatas sepeda motor menjaga tempat kejadian;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanjat pagar kawat berduri untuk menuju travo milik Chevron, setelah berhasil memanjat pagar, Terdakwa langsung memotong kabel reda penghubung dari dalam travo (bagian atas) dan bagian bawah yang terhubung ke semen dengan menggunakan gergaji besi yang telah dipersiapkan sebelumnya, dan berhasil memotong kabel reda dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter;

- Bahwa setelah berhasil, kemudian Terdakwa membawa kabel reda yang telah dipotongnya tersebut keluar dari pagar berduri dengan cara memanjat pagar kembali, dan memasukan kabel tersebut kedalam karung kemudian Terdakwa dan Terdakwa II pergi membawa kabel reda tersebut dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa sekira 50 (lima puluh) meter dari tempat pencurian tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa II mengupas kabel sepanjang 2,5 (dua koma lima) meter tersebut dengan menggunakan tangan untuk memisahkan antara besi dan tembaga dan timahnya;

- Bahwa setelah kabel tersebut dipisahkan antara besi, tembaga dan timahnya, kemudian Terdakwa menjual nya kepada Awi yang berada di KM.07 dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk membeli rokok dan kebutuhan rumah;

- Bahwa dari hasil penjualan barang tersebut Terdakwa masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp 45.000.00 (empat puluh lima ribu) dan sisanya diberikan ke Yani;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk membawa kabel reda tersebut dari pemiliknya yakni PT CPI;

Terdakwa II. Sunardi Alias Adi Bin Tukiman

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa I mengajak untuk mengambil kabel reda di Nella km.9 bekas sisa kabel yang Terdakwa I ambil bersama Yani;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa I mendatangi lokasi Shevron 201 dengan menggunakan sepeda motor dan membawa alat berupa 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah karung, kemudian tanpa tunggu lama, Terdakwa I langsung berjalan ke arah Travo yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi pagar kawat dan menyuruh Terdakwa untuk stanbay diatas sepeda motor menjaga tempat kejadian;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I memanjat pagar kawat berduri untuk menuju travo milik Chevron, setelah berhasil memanjat pagar, Terdakwa I langsung memotong kabel reda penghubung dari dalam travo (bagian atas) dan bagain bawah yang terhubung ke semen dengan menggunakan gergaji besi yang telah dipersiapkan sebelumnya, dan berhasil memotong kabel reda dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter;

- Bahwa setelah berhasil, kemudian Terdakwa I membawa kabel reda yang telah dipotongnya tersebut keluar dari pagar berduri dengan cara memanjat pagar kembali, dan memasukan kabel tersebut kedalam karung kemudian Terdakwa dan Terdakwa I pergi membawa kabel reda tersebut dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa sekira 50 (lima puluh) meter dari tempat pencurian tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa I mengupas kabel sepanjang 2,5 (dua koma lima) meter tersebut dengan menggunakan tangan untuk memisahkan antara besi dan tembaga dan timahnya;

- Bahwa setelah kabel tersebut dipisahkan antara besi, tembaga dan timahya, kemudian Terdakwa I menjual nya kepada Awi yang berada di KM.07 dengan megunakan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedagang keliling;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk membeli rokok dan kebutuhan rumah;

- Bahwa dari hasil penjualan barang tersebut Terdakwa masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp 45.000.00 (empat puluh lima ribu) dan sisanya diberikan ke Yani;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk membawa kabel reda tersebut dari pemiliknya yakni PT CPI;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong karet lapisan kabel reda warna merah panjang lebih kurang 2 (dua) meter;

- 1 (satu) potong karet lapisan kabel reda warna hitam panjang lebih kurang 2 (dua) meter;

- 2 (dua) buah tembaga dari kabel reda;

- Beberapa potong timah dari kabel reda;

- Beberapa potong tembaga dari kabel reda;

- Beberapa potong timah dari kabel reda;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 13.00 WIB, di simpang Nella Lokasi Chevron 201 Kepenghuluan Sungai Manasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Para Terdakwa telah melakukan pencurian kabel reda milik PT. CPI;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mendatangi lokasi Shevron 201 menggunakan sepeda motor dan membawa alat berupa 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah karung, kemudian tanpa tunggu lama, Terdakwa I langsung berjalan kearah Travo yang diberi pagar kawat dan menyuruh Terdakwa II untuk stanbay diatas sepeda motor menjaga tempat kejadian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanjat pagar kawat berduri untuk menuju travo milik Chevron, setelah berhasil memanjat pagar, Terdakwa I langsung memotong kabel reda penghubung dari dalam travo (bagian atas) dan bagain bawah yang terhubung ke semen dengan menggunakan gergaji besi yang telah dipersiapkan sebelumnya, dan berhasil memotong kabel reda dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
- Bahwa setelah berhasil, kemudian Terdakwa I membawa kabel reda yang telah dipotongnya tersebut keluar dari pagar berduri dengan cara memanjat pagar kembali, dan memasukan kabel tersebut kedalam karung kemudian Para Terdakwa pergi membawa kabel reda tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sekira 50 (lima puluh) meter dari tempat pencurian tersebut kemudian Para Terdakwa mengupas kabel sepanjang 2,5 (dua koma lima) meter tersebut dengan mengunakan tangan untuk memisahkan antara besi dan tembaga dan timahnya;
- Bahwa setelah kabel tersebut dipisahkan antara besi, tembaga dan timahya, kemudian Terdakwa I menjual nya kepada Awi yang berada di KM.07 dengan megunakan sepeda motor;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk membeli rokok dan kebutuhan rumah;
- Bahwa dari hasil penjualan barang tersebut Para Terdakwa masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp 45.000.00 (empat puluh lima ribu) dan sisanya diberikan ke Yani;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk membawa kabel reda tersebut dari pemiliknya yakni PT CPI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa **Terdakwa I. Untung Ariyanto Alias Ari Bin Warimin** dan **Terdakwa II. Sunardi Alias Adi Bin Tukiman** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga barang tersebut berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula serta barang tersebut telah pula berada diluar penguasaan orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Para Terdakwa telah melakukan pencurian kabel reda milik PT. CPI di simpang Nella Lokasi Chevron 201 Kepenghuluan Sungai Manasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa kabel reda tersebut tersebut bukan milik mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang dan/atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil kabel reda milik PT. CPI di simpang Nella Lokasi Chevron 201 Kepenghuluan Sungai Manasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir pada hari Selasa tanggal 12 Maret sekira jam 13.00 Wib adalah untuk dijual dan dengan pengetahuan Para Terdakwa kabel reda tersebut bukan milik mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka perbuatan Para Terdakwa menjual kabel reda tersebut kepada Awi dikualifisir sebagai perbuatan dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum karena pada dasarnya hanya pemilik barang yang berhak untuk menjual suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga juga telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan serta dikehendaki secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa Para mengambil kabel reda memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memiliki dan menjual kabel reda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur keenam ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dalam unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi atas unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa dalam mengambil kabel reda milik PT. CPI, Terdakwa I memanjat pagar kawat berduri untuk menuju travo, setelah berhasil memanjat pagar, Terdakwa I langsung memotong kabel reda penghubung dari dalam travo (bagian atas) dan bagian bawah yang terhubung ke semen dengan menggunakan gergaji besi yang telah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan Terdakwa II stanbay diatas sepeda motor untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keenam telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dinilai Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong karet lapisan kabel reda warna merah panjang lebih kurang 2 (dua) meter, 1 (satu) potong karet lapisan kabel reda warna hitam panjang lebih kurang 2 (dua) meter, 2 (dua) buah tembaga dari kabel reda, Beberapa potong timah dari kabel reda, Beberapa potong tembaga dari kabel reda dan Beberapa potong timah dari kabel reda adalah barang-barang yang disita dari Terdakwa I dan masih diperlukan oleh PT. CPI, maka terhadap seluruh barang bukti ini dikembalikan kepada PT. CPI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Untung Ariyanto Alias Ari Bin Warimin** dan Terdakwa II **Sunardi Alias Adi Bin Tukiman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Untung Ariyanto Alias Ari Bin Warimin** dan Terdakwa II **Sunardi Alias Adi Bin Tukiman** masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong karet lapisan kabel reda warna merah panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
 - 1 (satu) potong karet lapisan kabel reda warna hitam panjang lebih kurang 2 (dua) meter;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tembaga dari kabel reda;
- Beberapa potong tima dari kabel reda;
- Beberapa potong tembaga dari kabel reda;
- Beberapa potong tima dari kabel reda;

Dikembalikan kepada PT. CPI.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Niky Junismero, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.